



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, NIK. 1104114405010002, tempat/ Tgl. Lahir di Mendale, 04 Mei 2001, umur ± 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini berdomisili elektronik pada email rossynovita05@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA KURNIAWAN, S.H., BUDIMAN, S.H., YUSRI HADI, S.H., ASKARI GUNA SIREGAR, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum **INDRA KURNIAWAN, S.H & REKAN**, berkantor di Jalan Lebe Kader No. 120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 420/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 7 Desember 2022, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: kurniawan.tkn@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 1104172406990001, tempat/ Tgl. Lahir di xxxx Tengah, 24 Mei 1998, umur ± 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal dahulu di Kampung Toweren Antara, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sekarang

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2024/MS.Tkn



di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx, xxxxx, Kec. xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx
Besar, Provinsi xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada
SASMINDRA, S.Ag., Advokat/Penasehat Hukum
beralamat Kantor Jalan, Pacuan Kuda Kampung
Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener
Meriah, Provinsi xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 Januari 2024, yang terdaftar dalam Register
Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 25/SK/2024/MS.Tkn,
tanggal 5 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan nama alamat email
mindrasas01@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat di
persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2024
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor
4/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 9 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0039/09/III/2018, tertanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Kota, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alifa Nawra Putri, perempuan, lahir di xxxx Tengah, pada Tanggal 12 Februari 2019 (umur 5 tahun) yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik \pm 4 (empat) tahun, kemudian pada tanggal 01 Februari 2023 Tergugat terjerat kasus tindak pidana narkoba jenis sabu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN.Tkn;
7. Bahwa Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
8. Bahwa selama Tergugat di tahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan pegangan hidup Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sebagai penjahit baju untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami Penggugat;
9. Bahwa penggugat merasa tidak tahan lagi bersuamikan dengan Tergugat karena tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;
10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat merasa kecewa dan menderita bathin sehingga merasa tidak mungkin lagi tercapainya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa seperti dijelaskan di atas Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami;
13. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum dikabulkan, oleh karena Tergugat ditahan sehingga tidak dapat lagi menjalankan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan apabila tetap dipertahankan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat lebih baik mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi Kuasanya dan Tergugat dihadiri oleh Kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat berada di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kec. xxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxx Besar, Provinsi xxxxx, meskipun demikian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Maret 2018 sesuai dengan Akta Nikah No. 0039/09/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pada tanggal 19 Maret 2018;
2. Bahwa benar saat menikah TERGUGAT berstatus Jejaka dan PENGGUGAT berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa benar sebelumnya antara PEMOHON dan TERMOHON belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan karena atas keinginan sendiri;
5. Bahwa apabila PENGGUGAT menganggap lebih baik ikatan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah berjalan selama ini diputus karena perceraian tentu TERGUGAT tidak dapat berbuat apa-apa selain menyerahkan Keputusan tersebut pada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam bagian Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;

2. Bahwa selama perkawinan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI ada memiliki harta bersama yakni berubah 1 (satu) unit bangunan rumah setengah permanen beratap seng seluas $\pm 8 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Dautsyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Takengon-Lintang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong milik Dautsyah; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Umum Meunasah;

3. Bahwa oleh karena atau bila perceraian antara TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dapat dilakukan, maka harta bersama yang tersebut diatas dibagi 2 (dua);

4. Bahwa dengan alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI diatas maka sangat beralasan kiranya TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI memohon agar mengabulkan Gugatan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat/Kuasa telah memberikan repliknya secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil yang termuat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban dari Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan tidak membantah dipersamakan mengakui kebenaran dalil Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat didalam Gugatan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan dari Penggugat;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI REKONVENSI

Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Kabur

1. Bahwa Harta Bersama adalah harta yang didapatkan selama melangsungkan pernikahan, disamping harta bersama ada juga yang dinamakan hutang bersama. Dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama melangsungkan pernikahan ada memiliki hak bersama dan memiliki hutang bersama yang belum terselesaikan hingga saat ini;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kabur karena hanya memasukkan 1 (satu) hak bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Sedangkan disamping harta bersama berbentuk rumah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi masih ada harta dan hutang bersama yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak lengkapnya jumlah harta dan hutang dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi membuat gugatan tersebut menjadi kabur.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2024/MS.Tkn



3. Bahwa adapun hak bersama dan hutang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

Harta Bersama

- a. Pembangunan Dapur rumah senilai
Rp. 5.000.000,-

Hutang Bersama

- a. Jolo-jolo dengan keluarga Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp. 1.000.000,- untuk setiap 3 bulan dan yang belum menarik jolo-jolo tersebut 5 (lima) orang. Adapun total keseluruhannya yaitu **Rp. 5.000.000,-**
- b. Simpan Pinjam di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan jumlah
Rp. 2.000.000,-

4. Sehingga berdasarkan hal tersebut sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam bahagian eksepsi rekonvensi tidak dapat dipisahkan dengan bahagian rekonvensi ini dan mohon untuk dipergunakan kembali pada rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah keliru mengajukan rekonvensi mengenai harta besama dalama gugatan cerai gugat ini, perkara pokok dalam perkara ini adalah mengenai perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Secara hukum memang tidak ada larangan untuk mengajukan gugatan perceraian sekaligus dengan harta bersama;
4. Bahwa perkara harta bersama merupakan perkara terusan dari perkara perceraian, yang mana seharusnya diselesaikan terlebih dahulu perkara pokoknya baru kemudian dilanjutkan dengan perkara harta bersama, karena apabila digabungkan antara kedua perkara tersebut akan



menimbulkan akibat hukum dengan tertundanya perkara perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi diputus;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan ada memiliki harta bersama selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan yaitu 1 (satu) unit rumah rumah semi permanen beratap seng dengan luas $\pm 8 \times 12 \text{ m}^2$ yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Bener Meriah;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada Point 2 bahagian Rekonvensinya adalah dalil yang keliru, rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berukuran $7 \times 11 \text{ m}^2$ (tujuh kali sebelas meter persegi). Berdasarkan hal tersebut tentunya Penggugat Rekonvensi tidak paham dengan ukuran rumah yang ditempatinya;

7. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 bukan merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, karena Rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama melangsungkan pernikahan adalah rumah yang dibangun oleh orangtua dari Tergugat Rekonvensi diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya menempati rumah tersebut dan bukan untuk memiliki secara penuh;

8. Bahwa dalam membangun rumah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi menggunakan uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi. Kemudian di tengah perjalanan dalam membangun rumah yaitu untuk membangun bahagian dapur dengan ukuran $3 \times 9 \text{ m}^2$ (tiga kali sembilan meter persegi) ada uang bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masuk dalam pembangunannya tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mengakui hak bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam membangun rumah tersebut hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



9. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Menikah ada memiliki harta bersama maupun hutang bersama yang belum diselesaikan hingga saat ini yaitu sebagai berikut:

Harta Bersama

- a. Pembangunan Dapur rumah senilai
Rp. 5.000.000,-

Hutang Bersama

- c. Jolo-jolo dengan keluarga Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp. 1.000.000,- untuk setiap 3 bulan dan yang belum menarik jolo-jolo tersebut 5 (lima) orang. Adapun total keseluruhannya yaitu **Rp. 5.000.000,-**
- d. Simpan Pinjam di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan jumlah
Rp. 2.000.000,-

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tentunya ada fakta-fakta yang tidak dijelaskan dan disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi secara jelas dan nyata dan hal tersebut hanya menimbulkan persepsi yang seolah-olah Penggugat hanya menginginkan hak bersama dari Tergugat Rekonvensi sedangkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi, yang mana dengan demikian Penggugat Rekonvensi mencoba membuat hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi saja, sedangkan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama;

11. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat Rekonvensi sampaikan diatas tentunya sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat/Kuasa tidak memberikan dupliknya padahal kesempatan telah diberikan untuknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1104114405010002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Tengah, tanggal 13 Maret 2023 bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/09/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten xxxx Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN.Tkn, tanggal 2 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri xxxx Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 03/AJB/2/KT/1992, tanggal 3 Februari 1992, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Takengon, bermeterai cukup, telah dinazagalen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4/TR.1;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Hakim telah memperlihatkannya kepada Tergugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa tidak membantah semua alat bukti surat tersebut;



B. Saksi;

1) SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Toweren Uken, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah ditahan karena terjerat kasus narkoba dan dihukum 5 tahun penjara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat dibangun oleh Akhmadi, ayahnya Penggugat. Sedangkan tanahnya milik M. Amin, kakeknya Penggugat;
- Bahwa bangunan rumah berukuran 8 x 13 meter, kondisinya semi permanen;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2022, saksi tahu karena ketika pembangunannya semen dipinjam dari adik saksi bernama Murni, sedangkan bahan-bahan yang lain dibeli oleh



Akhmadi, selanjutnya bangunan dapur nya Penggugat dan Tergugat yang buat;

- Bahwa bangunan dapur terpisah dari bangunan rumah dan luasnya sekitar 4 x 8 meter;
- Bahwa biaya pembuatan dapur tersebut berasal dari uang arisan sejumlah 5 juta rupiah;
- Bahwa uang senilai 5 juta rupiah tidak cukup untuk membangun dapur tersebut dan ada tambahan dari orangtua Penggugat;

2) SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Lut Tawar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah ditahan karena terjerat kasus narkoba dan dihukum 5 tahun penjara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat dibangun oleh ayah Penggugat sedangkan



tanahnya milik M. Amin, kakeknya Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena ayah Penggugat pernah pinjam uang sejumlah sepuluh juta rupiah kepada saksi untuk membangun rumah tersebut;

- Bahwa bangunan rumah berukuran 8 x 12 meter, kondisinya semi permanen;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2022;
- Bahwa dapur rumah tersebut dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada main julo-julo/arisan bersama keluarga Tergugat dan uang arisan tersebut sejumlah lima juta rupiah dipakai untuk membangun dapur;

Bahwa, Tergugat untuk mendukung dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya tidak menghadirkan alat bukti karena pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat/Kuasa tidak hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan dan Tergugat/Kuasa tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat/Kuasa tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum **INDRA KURNIAWAN, S.H., BUDIMAN, S.H., YUSRI HADI, S.H., ASKARI GUNA SIREGAR, S.H.,** Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum **INDRA KURNIAWAN,S.H & REKAN,** berkantor di Jalan Lebe Kader No. 120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dengan Nomor: 420/SK/2022/MS.Tkn, tanggal 7 Desember 2022, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat e-mail: kurniawan.tkn@gmail.com, Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum **SASMINDRA, S.Ag.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Jalan, Pacuan Kuda Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 25/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 5 Februari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan nama alamat email mindrasas01@gmail.com, Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten xxxx Tengah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat berada di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, Kec. xxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Besar, Provinsi xxxx, meskipun demikian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya penyelesaian perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa dipersidangan mengatakan akan mengikuti prosedur persidangan secara e-litigasi, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Tergugat pada bulan Februari 2023 melakukan tindak pidana narkoba sehingga telah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Toweren Uken, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten xxxx Tengah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN.Tkn, tanggal 2 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri xxxx Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dieksekusi untuk menjalani masa penahanan di Rutan Kelas IIB Takengon selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;__

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, jika dihubungkan dengan keterangan Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa Tergugat telah dieksekusi untuk menjalani masa penahanan di Rutan Kelas IIB Takengon selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan pendapat Malikiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqhul Islam wa adillatuh*, Jld 7 halaman 535, yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر جاز لزوجته طلب
التفريق ويفرق القاضي بينهما

Artinya : “ Apabila masa penjara itu satu tahun atau lebih, maka boleh bagi Isterinya menuntut cerai, dan Hakim dapat menceraikan di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (c) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat dari adanya perceraian, maka Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan dibawah ini dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI ada memiliki harta bersama yakni berubah 1 (satu) unit bangunan rumah setengah permanen beratap seng seluas $\pm 8 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Dautsyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Takengon-Lintang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong milik Dautsyah; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Umum Meunasah;

2. Bahwa oleh karena atau bila perceraian antara TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dapat dilakukan, maka harta bersama yang tersebut diatas dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti surat maupun saksi, oleh karena Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, sehingga gugataan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, oeh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil bantahannya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No. 4/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah, Oleh WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM, L.C. LL.M., sebagai Panitera dan Putusan tersebut dibacakan secara e-litigasi;

PANITERA

HAKIM TUNGGAL

1.
2.

Dto

Dto



IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, M.C.L.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	430.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 575.000,-
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);